



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 831 /2024

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Mayor Proyek Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui percepatan Pembangunan *factory sharing* atau Rumah Produksi Bersama (RPB) untuk pengembangan Komoditas Nilam Aceh, serta pengelolaan administrasi keuangan yang bebas, bersih dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, maka dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran dalam pengelola keuangan melalui dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024, pada Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) *factory sharing* berbasis produk unggulan *major project* pengelolaan terpadu Usaha Mikro, Kecil Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

1. f r

4. Undang ... f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelola Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengelola Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Pengelola Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pengelola Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuatan Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran Dana Tugas Pembantuan Tahun;
2. melaksanakan anggaran melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. menandatangani surat perintah membayar langsung dan surat membayar tambahan uang;

6. mengawasi ...

6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 7. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; dan
 8. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 2. menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa;
 3. menandatangani kontrak;
 4. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 5. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 9. menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 2. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar;
 3. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 4. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
 5. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 6. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
 7. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajuan dan perintah pembayaran.
- d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. menerima dan menyimpan Uang Persediaan;
 2. menyiapkan surat perintah pembayaran (SPP-UP, SPPGU, SPP-LS dan SPP-TU);
 3. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui Uang Persediaan;

1 f7

4. melakukan ...

4. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Uang Persediaan berdasarkan perintah KPA;
5. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
6. melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Negara dan Pajak Daerah dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
7. menyetorkan sisa Uang Persediaan dan Tambahan Uang ke Rekening Kas Umum Daerah;
8. menatausahakan transaksi Uang Persediaan, Langsung, Ganti Uang dan Tambahan Uang;
9. menyelenggarakan pembukuan transaksi Uang Persediaan; dan
10. mengelola rekening tempat Uang Persediaan; dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

1. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang pada pagu anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 Juni 2024 M
5 Dzulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

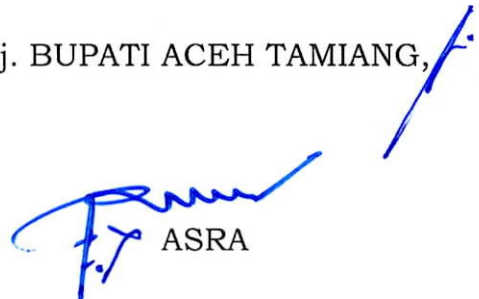
1. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh
4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 831 /2024
TANGGAL : 12 Juni 2024 M
5 Dzulhijjah 1445 H

DAFTAR PENGELOLA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM PELAKSANAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN	KETERANGAN
1	Kepala/Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Tugas Pembantuan	
2	Indra Syahputra, ST, MM Nip. 198502182009011002 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Tugas Pembantuan	
3	Muhammad Dian, SE Nip. 197306131990031001 Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan	
4	Tuti Awaliyah, ST Nip. 197903232005042002 Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA